

**PRAKTIK JUAL BELI TANAMAN KENTANG DENGAN
PERJANJIAN BERSYARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten
Pemalang)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

**YUSUF BAHTIYAR
1617301047**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**“PRAKTIK JUAL BELI TANAMAN KENTANG DENGAN PERJANJIAN
BERSYARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”
(Studi Kasus di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)**

ABSTRAK
Yusuf Bahtiyar
NIM: 1617301047

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas
Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto**

Dalam kehidupan kita tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya di antaranya yaitu dikenal dengan jual beli. Pada praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat ini dengan menggunakan cara saling percaya dalam kerjasama untuk melakukan penanaman. Dalam kerjasama semacam ini, setelah panen petani disyaratkan menjual seluruh kentang yang dipanen kepada pengepul atau pemodal, bukan kepada pihak lain, dan harga jual kentang ditentukan oleh penyedia modal. Oleh karena itu, hasil panen yang dijual petani kepada pengepul akan dipotong untuk menggantikan harga benih yang diberikan pemodal kepada petani pada awal perjanjian. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Fokus permasalahan pertama adalah: Bagaimana praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat dan Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mencari sumber data secara langsung ditempat yang menjadi objek penelitian. Data primer diperoleh melalui metode wawancara antara peneliti dengan pengepul dan beberapa petani di Desa Siremeng, dan data sekunder diambil dari rujukan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian serta bahan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian penulis menganalisis data menggunakan metode induktif.

Adapun hasil penelitian ini adalah Praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat ini tidak terlepas dari akad bersyarat maka ditinjau segi segi kemaslahatannya dari syarat tersebut dan sudah memenuhi dari rukun dan syarat jual beli yang pada umumnya maka sudah terpenuhi sehingga jual beli itu hukumnya sah. dengan memperhatikan segala aspek muamalah maka syarat tersebut adalah syarat yang dibolehkan dan sebisa mungkin harus atau wajib dipenuhi oleh pihak petani. Namun syarat tersebut tidak mempengaruhi transaksi jual beli. Jadi dianggap tetap sah transaksi jual beli tersebut meskipun suatu syarat tersebut tidak dapat dipenuhi.

Kata Kunci: Praktik Jual Beli, Perjanjian Bersyarat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIA.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONSEP UMUM TENTANG AKAD, JUAL BELI, DAN SYARAT DALAM JUAL BELI	
A. Akad.....	18
1. Pengertian Akad.....	18
2. Dasar Hukum Akad	19
3. Rukun dan Syarat Akad	19
4. Berakhirnya Akad	22
B. Jual Beli	24
1. Pengertian Jual Beli	24

2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun Jual Beli.....	30
4. Syarat Jual Beli	33
5. Macam-macam Jual Beli	33
6. Jual Beli Bersyarat	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Sumber Data	38
C. Pendekatan Penelitian.....	40
D. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Analisis Data.....	42
BAB IV PRAKTIK JUAL BELI TANAMAN KENTANG DENGAN PRJANJIAN BERSYARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	43
B. Praktik Jual Beli Tanaman Kentang Dengan Perjanjian Bersyarat di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang 45	
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanaman Kentang Antara Petani Dengan Pengepul di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang.....	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia populer juga dengan negara agraris, sebab tanah yang dimilikinya sangatlah subur sehingga sebagian besarnya dimanfaatkan menjadi lahan pertanian. Hal tersebut membuat bahan makanan yang ada di Indonesia sangat melimpah khususnya yang dihasilkan petani Indonesia sendiri, termasuk tanaman obat, sayur, buah-buahan, dan bahan makanan pokok secara umum. Untuk itu tidak mengherankan apabila mayoritas penduduk Indonesia banyak menjalankan kegiatan bercocok tanam terutama di daerah pegunungan.

Ungkapan tersebut mengindikasikan semestinya para petani Indonesia bisa memperoleh pertanian yang lebih baik, agar terkait memperoleh makanan, manusia bisa melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya lewat pertanian.¹ Terutama bagi masyarakat, keberadaan petani pun sangatlah penting. Islam ialah agama yang sempurna dan lengkap sebab pada sisi kehidupan manusia, sudah memberi aturan dan kaidah-kaidah dasar, termasuk hubungannya dengan antar makhluk ataupun hal dalam ibadah. Semua manusia memerlukan interaksi antar sesamanya sebagai bagian tolong menolong dan penutup kebutuhan orang lain. Proses guna menciptakan

¹ Izzudin Khatib Al-Tamim, *Bisnis Islami* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2020), hlm. 56.

kesepakatan pada kerangka melakukan pemenuhan kebutuhan kedua hal itu, pada proses guna melaksanakan perjanjian ataupun akad.²

Terkait penjabaran sebelumnya menandakan perlunya pengetahuan aturan Islam bagi sisi kehidupan secara menyeluruh, misalnya mengenai interaksi sosial bersama manusia dan sesamanya, terlebih pada aspek perpindahan dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Masing-masing manusia mempunyai perbedaan kondisi, ada yang miskin dan ada yang kaya, meskipun semua manusia sangatlah mencintai harta. Kemudian, ada kalanya seorang individu memerlukan uang sebagai penutup kebutuhan yang tiba-tiba. Untuk kondisi ini, tidak terdapat pinjaman yang bisa membantunya dan ia tidak menjumpai seseorang yang hendak bersedekah untuknya. Sampai ia harus datang ke orang lain agar bisa bekerja sama sebab tidak adanya modal guna menjalankan usaha.

Hubungan kepentingan antara sesama manusia diatur dalam Hukum Islam yang berkenaan aktifitas ekonomi lewat petunjuk fikih muamalah yang didalamnya mencakup norma dasar selaku pedoman, terdapat oprasionalisasi secara detail yang diungkap untuk seluruh manusia sejalan kemaslahatan dan kebutuhannya. Berdasar hal ini, praktik muamalah bisa berubah-ubah seiring masyarakat yang terus berkembang. Sementara muamalah, ditinjau dari definisi secara luas ialah hukum ataupun aturan-aturan dari Allah SWT. Guna menjadi pengatur manusia yang berkenaan dengan pergaulan sosial yang menjadi bagian atas urusan duniawi. Tujuannya yakni agar terwujud

² Dimmyauddin Djwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 47.

kehidupan perekonomian maslahat yang berhubungan antar manusia terkait pemenuhan kebutuhan rohani sekaligus jasmani.³

Akad yang paling banyak dipakai masyarakat yakni jual beli, sebab akad ini tidak bisa ditinggalkan pada seluruh aspek kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Guna memperoleh suatu barang yang dikehendaki contohnya, seringkali ia tidak bisa melakukan pemenuhan dengan sendirinya, namun berhubungan dan memerlukan orang lain, oleh karenanya akad jual beli akan terbentuk.⁴ Terkait pengertian umum, jual beli ialah sebuah perikatan tukar-menukar berbagai hal yang bukan kenikmatan dan kemanfaatan, sementara secara arti khusus jual beli ialah tukar-menukar berbagai hal yang bukan kelezatan maupun kemanfaatan dengan daya tarik tertentu, ditukarnya bukan perak dan bukan emas, benda itu ada di sekitar (tidak dilakukan penanguhan) dan bisa di realisir, tidak termasuk utang meskipun ada ataupun tidaknya barang tersebut di hadapan si pemilik, barang yang sebelumnya telah diketahui dan barang yang telah diketahui berbagai sifatnya.⁵

Demi melakukan pemenuhan kebutuhan manusia, pertanian termasuk sektor potensial guna dijalankan. Disamping menjadi sumber guna menyediakan pangan pangan bangsa, pun untuk masyarakat bisa dijadikan sumber pendapatan agar berbagai kebutuhannya bisa terpenuhi. Ataupun proses bercocok tanam yang dijalankan dilahan yang sebelumnya sudah

³ Ahmad Azhar basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Uii Pres, 2000), hlm. 11

⁴ Dimmyauddin Djwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 69-70.

disiapkan dan dilaksanakan pengelolaan memakai cara manual dengan tidak banyak memanfaatkan manajemen.⁶

Supaya mampu selaras dengan syariat yang ada, Islam sudah memberi pengaturan keberadaan banyak praktik. Bagi masyarakat, terdapat sebagian darinya yang memiliki alat pertanian dan lahan pertanian, namun tidak mempunyai modal dan kemampuan bertani. Masing-masing manusia mempunyai perbedaan kondisi, ada yang miskin dan ada yang kaya, meskipun semua manusia sangatlah mencintai harta. Kemudian, ada kalanya seorang individu memerlukan uang sebagai penutup kebutuhan yang tiba-tiba. Untuk kondisi ini, tidak terdapat pinjaman yang bisa membantunya dan ia tidak menjumpai seseorang yang hendak bersedekah untuknya. Sampai ia harus datang ke orang lain agar bisa bekerja sama sebab tidak adanya modal guna menjalankan usaha.

Secara umum, petani ialah pekerjaan bagi sebagian besar penduduk di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, masyarakat banyak menggantungkan hasil panen menjadi sumber penghasilannya, yang mana harapannya berbagai kebutuhan hidup bisa terpenuhi, akan tetapi ada waktu saat masyarakat berhadapan dengan kesulitan ekonomi sedangkan belum waktunya masa panen. Pilihan solusi yang dijalankan petani yang tengah melaksanakan penutupan beban kebutuhan ekonomi lewat cara kerjasama dengan manusia lainnya guna menjalankan penanaman supaya uang yang semestinya dipakai sebagai modal penanaman kentang dapat

⁶ Deddy Wahyudin Purba, dkk, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Tt: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm.2.

dilaksanakan pengalihan sebagai penutup kebutuhan hidupan yang kemudian hasil panen nantinya dijadikan jaminan yang akan dijual kepada pemodal. Sistem perjanjian bersyarat yang mana hasil panennya itu di jual ke pemberi modal.

Petani Desa Simereng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang menjalankan kerja sama dengan sebuah sistem, yakni dengan pengepul sebagai penyedia bibit kentang yang kualitasnya tinggi, sementara peranan yang dimainkan petani yakni menyediakan obat-obatan, pupuk, menanam tanaman, dan menyediakan lahan. Disini jika pengepul sudah memberi syarat agar penjualan seluruh hasil panen bukanlah kepada pihak lain, melainkan kepada pemodal ataupun pengepul, maka penyedia modal ialah penentu harga yang hendak dijatuhkan. Dengan demikian penjualan hasil panen dari petani kepada pemberi modal ataupun pengepul akan dilakukan pemotongan sebagai pengganti harga benih yang telah diberikan pemodal di awal. Terdapat penjelasan sistem kerjasama guna menanam kentang itu, modal diberikan pengepul kentang misalnya: dari pemodal bibit kentang untuk petani dan di hargai dengan harganya 17.000 per Kg yang jaminannya hasil panen atas pengembalian modal yang diberikan dan hasil panen itu sudah dihargai dengan pengepul ketika modal diberikan yakni harganya Rp 7.000 per Kg dan saat terdapat harga yang lebih tinggi ataupun mengalami kenaikan dari harga pasarnya secara umum harga bisa searah dengan harga umum 10.000 per Kg maka dari pemberi modal yang memberi harga sejumlah Rp 9000 tidak sama dengan harga secara umum dan jika dibanding harga perjanjian awal, harga

secara umum lebih rendah maka harga tetap apa yang sudah diperjanjikan sejalan harga umum Rp 5000 maka harga yang ditetapkan kepada petani kentang tetap dengan harga Rp 7000 dari situlah sebagian besar petani tertarik dengan penawaran harga yang ada. Terkait perjanjian yang dilaksanakan disini pengepul hanyalah menyediakan bibit kentang, sementara pemeliharaan obat-obatan dan pupuk diberikan seluruhnya untuk petani. Jika hasil yang didapat tidak sejalan ataupun dijumpai kegagalan panen maka tanggungan dibebankan kepada petani.

Lalu pada proses kerjasama bersama pemberi modal ataupun pengepul guna menyelenggarakan penanaman kentang, petani berkewajiban melakukan penjualan hasil panen kepada pemodal, dan tidak diperkenankan melakukan penjualan kepada pihak lainnya, sebab penentu harga jual yakni pemberi modal ataupun pengepul. Hal tersebut atas dasar kesepakatan seluruh pihak secara bersama-sama, yang mana pemodal ataupun pengepul ialah pihak yang menentukan harga jual sekaligus harga bibit kentang.

Terkait kerja sama semacam ini, secara teknis petani dan pemodal ataupun pengepul mempunyai kewajibannya sendiri-sendiri. Kewajiban petani yakni melakukan pembelian bibit kentang dari pemodal ataupun pengepul, melakukan penanaman kentang selaras keadaan yang sudah ditetapkan, melaksanakan penjualan hasil panen kepada pemodal ataupun pengepul dan melakukan pembayaran bibit kentang sesudah panen lewat pemotongan harga yang sudah diserahkan. Lalu pemodal mempunyai kewajiban menjamin ketersediaan bibit dengan kualitas yang tinggi,

mendampingi dan membimbing budidaya penanaman serta melaksanakan penampungan hasil panen atas dasar harga yang sudah ditentukan.

Untuk kerja sama menanam kentang yang dijalankan pemodal ataupun pengepul, petani wajib melaksanakan penjualan kentang yang harga jualnya sejalan yang sudah disepakati bersama pemodal. Akan tetapi realita di lapangan mengatakan sejumlah petani di desa lainnya melakukan penjualan kepada pedagang lainnya ataupun ke pasar. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan kesepakatan awal. Sebab seringkali dibanding harga pasar, penawaran harga yang diberikan pemodal ataupun pengepul lebih rendah. Alasan lainnya yakni sebab jika dijual ke pasar, petani bisa mendapat uang secara langsung. Tidak seperti penjualan yang dilaksanakan kepada pemodal ataupun petani yang mana hasil panen harus diangkut dan diserahkan sebelumnya sehingga uang secara langsung tidak bisa didapatkan. Kemudian untuk pencairannya memerlukan waktu.

Kerjasama petani dan pemodal ataupun pengepul tidak bisa dilepaskan dari akad jual beli. Didefinisikan jual beli yakni sebuah perjanjian tukar menukar barang ataupun benda dengan nilai secara sukarela dari dua pihak, yang mana sebuah pihak melakukan penerimaan benda dan pihak lainnya menerimanya selagi ketentuan dan perjanjian yang disepakati dan secara Syara' sudah benar.⁷ Untuk kemitraan jenis ini, bibit kentang diberikan pemodal kepada petani dan pembayarannya diambilkan dari hasil panen

⁷ Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 68.

nantinya. Disini kewajiban petani yakni melakukan penjualan hasil panen kepada pemodal.

Merujuk penjelasan sebelumnya yang hendak dicari tahu penulis yakni terkait praktik jual beli tanaman kentang yang ada di Desa Siremeng apabila ditinjau dari hukum Islam. Sehingga dilaksanakan penelitian yang judulnya **“Praktik Jual Beli Tanaman Kentang Dengan Perjanjian Bersyarat Perspektif Hukum Islam”** (Studi kasus di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Jaya).

B. Definisi Operasional

Agar terhidar dari pemahaman yang salah terkait arti dari setiap istilah yang dipakai, penelitian ini akan memberi batasan dan menegaskan sejumlah hal yang diistilahkan yakni :

1. Perjanjian Bersyarat

Perjanjian bersyarat ialah perjanjian yang menyesuaikan pada peristiwa mendatang dan belum tentu itu terjadi. Perjanjian bersyarat ini bisa diklasifikasikan atas dua yakni : perjanjian dengan syarat batal dan perjanjian dengan syarat tangguh.⁸ Penelitian ini memakai perjanjian dengan syarat batal. Misal sebuah perjanjian dengan syarat batal yakni apabila petani memberikan hasil panen kentang hingga dipanen, berarti keberlangsungan perjanjian penanaman kentang itu berlangsung hingga panen dilakukan petani.

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.52.

2. Hukum Islam

Seperangkat peraturan dinamakan Hukum Islam jika berlandaskan pada Sunnah Rasulullah dan pastinya wahyu Allah mengenai tingkah laku manusia mukalaf yang diyakini sekaligus diakui mempunyai ikatan bagi seluruh orang yang memeluk Agama Islam.⁹ Namun sumber peraturan ini langsung dari Alloh SWT yang bermula dari sunah Nabi SAW sekaligus wahyu *Al-Qur'an*. Hukum Islam bukan sekadar melaksanakan pengaturan hubungan manusia dengan manusia lainnya dan kebendaan di masyarakat, namun pula hubungan-hubungan manusia dan sesamanya. Definisi Hukum Islam merujuk Wahbah Al-Zuhayli diklasifikasikan atas dua bidang yakni hukum Islam yang menjabarkan mengenai ibadah dan yang menjabarkan berbagai hukum Islam, misalnya ketentuan jual beli dan lainnya.

M Atho' Mudzhar mempunyai pendapat bahwasannya ada empat jenis produk pemikiran Islam, yakni : fatwa-fatwa ulama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, keputusan-keputusan pengadilan agama, dan fiqh.¹⁰ Lalu dalam penelitian ini yang dinamakan hukum Islam yakni yang landasannya memakai kaidah-kaidah *asy-syuruʿ* (Syarat) guna menemukan hukum mengenai penyelenggaraan perjanjian yang di dilaksanakan pemodal dan petani, tujuannya yakni agar berbagai kebutuhan pokok manusia bisa terpenuhi.

⁹ Isnadul Hamdi, *Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi dan Hukum Islam*, Vol. 17, no 1, Januari-Juni 2008, hlm. 64.

¹⁰ Tgk Safriadi, *Qawa'id al-Fiqhiyyah: Kajian terhadap Kerangka Epistemologi dan Penerapannya dalam Pengembangan Fikih* (t.k: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 21-22.

C. Rumusan Masalah

Merujuk penjelasan latar belakang yang ada bisa dilakukan perumusan pokok masalahnya yakni :

1. Bagaimana praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat di Desa Siremeng kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuannya yang hendak dicapai yakni:

1. Guna mengetahui praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.
2. Guna mengetahui praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat perspektif hukum Islam di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

E. Manfaat Penelitian

Harapannya penelitian yang dihasilkan bisa bermanfaat yakni mencakup :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis bisa membawa manfaat guna menambah pengetahuan mengenai perlunya mengetahui praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat pada sudut pandang hukum

Islam di Desa siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dengan sesuai dan benar merujuk Hukum Ekonomi Syariah. Harapannya bisa bermanfaat untuk perguruan terutama di UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto selaku sumangsih pemikiran pada ilmu hukum. Dan harapannya terdapat manfaat yang bisa diungkap kepada seluruh pihak ataupun menjadi sumber refrensi untuk seluruh pihak yang akan menyelenggarakan penelitian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Harapannya penelitian ini secara praktis bisa membawa manfaat dan bisa menjadi penambah wawasan baru terkait pemahaman proses pelaksanaan untuk praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat berdasar sudut pandang hukum Islam di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

Disamping itu, bisa mengungkap informasi yang bisa membawa manfaat untuk sejumlah pihak yang berkaitan dalam mengetahui prosedur dan syarat-syarat yang dilewati guna penyelenggaraan Praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat perspektif hukum Islam tdi Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

F. Tinjauan Pustaka

Demi menangani permasalahan sejalan dengan penjabran mengenai praktek jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat perspektif hukum Islam yang dikemukakan, penulis hendak menelaah serta menemukan penelitian terdahulu ataupun referensi literatur berbentuk karya ilmiah yakni

skripsi yang dipakai dan dijadikan bahan tolak ukur saat permasalahan hendak ditentukan serta guna mengetahui perbedaan sekaligus persamaan dengan penelitian terdahulu yang dinilai relevan.

Terdapat sejumlah penelitian yang dimaksudkan diatas yakni :

Skripsi yang dibuat Melynda Aryani Dwi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo, Balong, Ponorogo” Pembahasan didalamnya yakni mencakup akad, resiko kerjasama kemitraan dan harga yang ditetapkan yakni kerjasama kemitraan pada PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo, Balong, Ponorogo, hasilnya menyebutkan bahwasannya kerjasama kemitraan ini sejalan dengan hukum Islam sebab sudah mencapai rukun dan syarat hutang piutang dan jual beli dalam Islam, walaupun akad ini dinamakan kerjasama namun secara praktek di lapangan mempergunakan akad hutang piutang dan jual beli. Harga penjual tembakau yang ditetapkan keduanya saling mendapat kemaslahtan bersama dan menghasilkan kata sepakat.¹¹ Terdapat sesuatu yang membuat riset ini berbeda dengan penulis yakni skripsi dari Malynda Ryani Dwi menjelaskan mengenai bagaimana kerjasama kemitraan tanaman tembakau dari PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo, sementara yang hendak penulis laksanakan yakni mengkaji bagaimana praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat

¹¹ Meylinda Aryani Dwi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo, Balong, Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015).

perspektif hukum Islam di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

Penelitian yang dibuat Supriani, skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2012 berjudul “Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Muḏara’ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)”. Disini pembahasan skripsi ini yakni mengenai akad sistem muḏara’ah di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, serta tinjauan Ekonomi Islam pada sistem muḏara’ah dan penerapannya. Hasilnya yakni tidak terdapat kerja sama pada sistem kerjasama dari pemilik lahan dan petani namun bukan secara tertulis. Serta terdapat pelanggaran pada sistem kerjasama dari petani dan pemilik lahan dan ada unsur ḡarar (kesamaran), pembagian kerjasama ini yakni secara tidak jelas, padahal merujuk Islam secara mendasar prinsip bagi hasil yakni menetapkan proporsi berbagi keuntungan ketika pelaksanaan akad, pelaksanaan akad ataupun kejadian ini sudah ada dan terlihat atas dasar proporsi yang sudah disetujui dan inti mekanismenya yakni adanya kerjasama yang baik dan antara penggarap ataupun petani dan pemilik lahan saling percaya.¹² Bedanya dengan penelitian penulis yakni pembahasan skripsi dari Supriani lebih mengenai penyelenggaraan sistem kerjasama di bidang pertanian merujuk sudut pandang ekonomi Islam, sementara yang akan dilaksanakan peneliti yakni lebih khusus yakni bagaimana hukum Islam melihat praktik jual beli

¹² Supriani, “Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian *Muḏara’ah* Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)”, *Skripsi* (Riau: UIN Riau, 2012).

tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat yang dilaksanakan masyarakat di Desa Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten pemalang.

Penelitian yang dilaksanakan Epi Yuliana, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008, judulnya "Tinjauan hukum Islam pada bagi hasil dan kerjasama pengerjaan kebun karet Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kcamatan Musi Banyuasin Sumatera Selatan" pembahasan penelitian ini yakni mengungkap penyelenggaraan bagi hasil kebun karet yang ada di Desa Bukit Selabu dilihat dari sejumlah aspek misalnya kewajiban dan hak, akad ataupun perjanjian, cara bagi hasil kebun serta cara penanganan permasalahan jika ditemukan perselisihan berdasar Hukum Islam.¹³ Bedanya dengan penelitian yang hendak ditulis peneliti yakni skripsi oleh Epi Yuliana mengkaji mengenai bagi hasil dan kerjasama penggarapan kebun karet dilihat dari Hukum Islam, sementara yang akan penulis kaji memaparkan mengenai bagaimana praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat merujuk pandangan Hukum Islam dilaksanakan.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Melynda Aryani Dwi, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, STAIN Ponorogo	"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani	Keduanya memaparkan persoalan kerjasama	Riset Melynda Aryani Dwi menjabarkan mengenai resiko kerjasama kemitraan, penetapan harga dan akad, sementara skripsi

¹³ Epi Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

	Tembakau di Desa Purworejo, Balong, Ponorogo”		ini menjabarkan mengenai jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat
Supriani, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau	“Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (<i>Muzāra’ah</i>) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)”	Keduanya memaparkan mengenai kerjasama	Riset Supriani menjabarkan mengenai akad sistem <i>muḥāra’ah</i> serta tinjauan Ekonomi Islam pada sistem <i>muḥāra’ah</i> sekaligus implementasi yang dilaksanakan, sementara skripsi ini mengenai akad jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat
Epi Yuliana, Program Studi Mu’amalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kbpupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan”	Keduanya memaparkan mengenai kerjasama	Riset Epi Yuliana mengenai tinjauan hukum Islam pada kerjasama dan bagi hasil penggarapan kebun karet sementara skripsi ini menjelaskan mengenai jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat

Adapun dari sejumlah hasil penelitian yang ada, secara khusus belum dijumpai riset yang menjabarkan mengenai Praktik jual beli tanaman kentang

dengan perjanjian bersyarat oleh karenanya mendorong penulis mengkaji riset pada sebuah skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya pada penelitian ini susunan sistematika penulisannya lebih mempunyai arah, penulis menuliskannya pada sistematika yakni :

Bab Pertama, berisikan pendahuluan yang didalamnya ada Latar Belakang yang menjabarkan seberapa penting penelitian dan alasannya mengapa penelitian ini dilaksanakan. Rumusan permasalahan, yang tujuannya supaya penelitian lebih sistematis dan terarah. Tujuan dan Manfaat Penelitian, yakni menjabarkan bahwasannya penelitian ini membawa manfaat sekaligus tujuan. Tinjauan Pustaka, yakni melihat penelitian ini dan dibandingkan dengan penelitian terdahulu dan memberi keyakinan bahwasannya penelitian ini dan penelitian terdahulu mempunyai perbedaan, dan yang paling akhir yakni Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, berisikan mengenai landasan teori yakni sebagai alat landasan terkait analisa data lapangan sebagai penyusun laporan penelitian. Bab ini menjabarkan mengenai konsep jual beli, akad (perjanjian) dan berbagai syaratnya.

Bab Ketiga, yakni menjabarkan terkait metode penelitian yang dipakai yakni jenis penelitian, lokasinya, sumber data, pendekatan penelitian, objek sekaligus subjek penelitian, metode pengumpulan data dan analisis datanya yang dilaksanakan.

Bab Keempat, yakni menjabarkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Disini akan disebutkan berbagai data yang sudah didapat dari penelitian yang dijalankan serta pembahasan hasilnya lapangan yakni profil lokasi penelitian, Praktek jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, serta sudut pandang hukum Islam pada praktek jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

Bab kelima, penutup yang isinya kesimpulan dan saran, kata penutup, lampiran , dan daftar riwayat hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk hasil data penelitiannya di masyarakat Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Jaya tentang praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat perspektif hukum Islam, dan lalu dianalisis oleh peneliti. Bisa diambil kesimpulannya yakni:

1. Praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat dari kedua belah pihak yakni petani dan pengepul. Pada akad yang dijalankan pihak pengepul mengungkap syarat yakni petani wajib melaksanakan penjualan lagi hasil panen kepada pengepul.

Perjanjian itu secara lisan dan hanyalah memakai modal kepercayaan dengan tidak dijamin apapun. Akan tetapi saat panen tiba, petani tidak seluruhnya melakukan pemenuhan persyaratan itu. Diantaranya dijumpai yang tidak menjual kembali hasil panen kepada pengepul yang telah berjanji. Mereka hanya melaksanakan pelunasan dengan tidak menjual lagi hasil panennya kepada pengepul. Pihak pengepul sejauh ini tidak memaksa bahkan tidak bertanya hal itu. Akan tetapi sekarang ini para petani berhadapan dengan gagal panen, maka diantara banyak petani tidak terdapat yang dapat melakukan pemenuhan persyaratan itu. Pihak pengepul mengizinkan pembayaran itu saat panen berikutnya.

2. Praktik jual beli tanaman kentang antara petani dan pengepul yang ada di Desa Siremeng ini tidak bisa dilepaskan dari akad bersyarat sehingga dari syarat sekaligus rukun jual beli secara umum maka telah terpenuhi oleh karenanya jual beli itu hukumnya sah.

Merujuk perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat dalam menganalisis menggunakan kaidah fikih adalah kaidah itu atas syarat para petani perlu melaksanakan penjualan hasil panennya kepada pengepul, merujuk analisis peneliti dengan melihat berbagai aspek muamalah maka persyaratan itu ialah yang diizinkan dan sedapat mungkin wajib ataupun harus terpenuhi oleh pihak petani. Akan tetapi syarat itu tidak berpengaruh pada transaksi jual beli. Sehingga dinilai tetap sah transaksi jual beli itu walaupun sebuah syarat tidak bisa terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan analisa praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, guna berharap kebaikan maka peneliti mengajukan sejumlah saran yakni:

1. Bagi masyarakat di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang terutama pihak yang ikut serta pada transaksi ataupun praktik dalam muamalah ini, semestinya selalu melihat berbagai prinsip yang sudah diajarkan agama Islam supaya tidak terjadi pertimbangan.

2. Bagi tokoh-tokoh masyarakat di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang supaya lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat Desa itu saat menyelenggarakan kegiatan muamalahnya sejalan prinsip syariat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sohari sahrani, Rufa'ah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Abidin, Zainal dan Ibnu Mas'ud. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Shahih al Bukhari*, Juz 2. Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995.
- Al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan. *Mulakhas Fiqhi*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm. 11.
- Al-Tamim, Izzudin Khatib. *Bisnis Islami*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2020.
- Al Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, jilid 1, terj. M. Afifi & Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 654.
- Al Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, jilid VI, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insan, 2011.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- Arfan, Abbas. *99 Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Uii Pres, 2000.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djwaini, Dimmyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dwi, MeylindaAryani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo, Balong, Ponorogo", *Skripsi*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.

- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara". *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Islam*. Vol.03, no.01, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ghufron, Ihsan. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Hamdi, Isnadul, "Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi dan Hukum Islam", Vol. 17, no 1, 2008, 64.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011
- Iswati, Sri, dan Muslich Anshori. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Lidwa Pustaka, i-Software. *Hadist 9 Imam Kitab Sunan Ibnu Majah*. PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Buildier. hadist no. 2176.
- Mahfudz, Asmawi. *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihadshah Wali Allah Al-Dihlawi*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muayyad, Ubaidullah "Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Pejanjian Islam", *Anil Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, 7.
- Purba, Deddy Wahyudin, dkk. *Pengantar Ilmu Pertanian* Tt: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *metode penelitian hukum*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study Of Riba and it's Contemporary Interpretation*. Leiden: EJ Brill, 1996.

- Safriadi, Tgk. *Qawa'id al-Fiqhiyyah: Kajian terhadap Kerangka Epistemologi dan Penerapannya dalam Pengembangan Fikih*. t.k: Duta Media Publishing, 2020
- Shobirin, "Jual beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, no.2, 2015.
- Suhedi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suhedi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k: t.p, t.t.
- Supomo, Bambang , dan Nur Indriantoro. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Supriani. "Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian *Muzara'ah* Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)", *Skripsi*, Riau: UIN Riau, 2012.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Tanzeh,Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* Bandung: CV Penerbit J-ART, 2014.
- Yuliana, Epi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jogo, 2008.